



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, alamat domisili elektronik email: **nyakgam009@gmail.com**, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tinggal di Nagan Raya, Provinsi Aceh, dahulu **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 223/Pdt.G/2023/MS.Skm tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Menyatakan petitum angka 3 permohonan Pemohon tentang hak asuh anak tidak dapat diterima;

Hlm.1 dari 11 hlm. Put. Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* berupa emas murni 5 (lima) mayam berbentuk gelang kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak;
3. Menolak gugatan rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 223/Pdt.G/2023/MS.Skm;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
2. Memperbaiki putusan Mahkamah Syari'ah Suka Makmue Nomor 223/Pdt.G/2023/MS.Skm tanggal 19 Desember 2023, menjadi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan konvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put. Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Terbanding di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1. Anak, perempuan, tempat/ tanggal Lahir Ujong Patihah, 20 April 2015, warga negara Indonesia, NIK: 1115016004150001, pendidikan SD/umur 8 tahun;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya Terbanding memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 223/Pdt.G/2023/MS.Skm. tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan perbaikan mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Januari 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Januari 2024 dan Terbanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 25 Januari 2024;

Hlm.3 dari 11 hlm. Put. Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 223/Pdt.G/2023/MS.Skm. tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan talak terhadap Terbanding dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2023 kehidupan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding mulai goyah kemudian pada bulan Maret 2023 Pembanding mulai mendengar desas desus Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain. Ketidakharmonisan memuncak sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai sekarang karena Terbanding tertangkap dalam dugaan jarimah khalwat. Adapun sebab-sebab Pembanding mengajukan permohonan talak terhadap Terbanding karena Terbanding tidak taat lagi (telah durhaka) kepada Pembanding sebagai suaminya, Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Terbanding telah terbukti melakukan khalwat sebagaimana putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 5/JN/2023/MS.Skm yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan sejak itu pula antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal karena Terbanding telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, pulang ke rumah orang tuanya serta

Hlm.4 dari 11 hlm. Put. Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Aceh



sejak saat itu pula Terbanding tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan cerai tersebut, Terbanding dalam jawaban pada intinya membenarkan dalil/alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang mengabulkan petitum angka 2 permohonan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam persidangan membenarkan seluruh alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemanding. Dengan demikian pengakuan Terbanding tersebut merupakan bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan bukti P.4 yaitu fotocopy Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 5/JN/2023/MS.Skm tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah yang telah dibubuhi meterai, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga surat bukti P.4 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding dan surat bukti P.4 membuktikan bahwa Terbanding telah melakukan jarimah khalwat dengan laki-laki lain dan telah dijatuhi hukuman ta'zir cambuk, sehingga dalil Pemanding posita angka 5.3 dinyatakan terbukti menurut hukum. Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding, Pemanding juga mengajukan gugatan hak asuh

Hlm.5 dari 11 hlm. Put. Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Aceh



(*hadhanah*) terhadap anak kandungnya dengan Terbanding yang bernama Anak, perempuan, lahir di Ujong Patihah, tanggal 20 April 2015, selama ini tinggal bersama Terbanding, demi kepentingan anak dan rasa kasih sayang Pembanding terhadap anak, maka Pembanding memohon anak tersebut ditetapkan dalam *hadhanah* Pembanding, karena Pembanding tidak ingin anak melihat dan belajar hal yang tidak baik dari Terbanding yang sebelumnya anak selalu dibawa oleh Terbanding dalam tindakan perselingkuhan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 5/JN/2023/MS.Skm tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah (bukti P.4) sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti Terbanding telah melakukan *jarimah khalwat*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat mempertimbangkan kekhawatiran Pembanding bahwa Terbanding pasca perceraian ini akan melakukan perselingkuhan lagi, sehingga jika anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding dikhawatirkan akan membahayakan psikis anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di samping indikasi sebagaimana pertimbangan di atas, dalam jawabannya Terbanding telah menyatakan bahwa Terbanding tidak meminta hak asuh anak dan juga jangan ditetapkan dalam asuhan Pembanding, kehendak Terbanding anak dibiarkan bebas tanpa ditetapkan siapa pemegang hak asuh anak tersebut. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terbanding telah melepaskan hak *hadhanah* terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi oleh karena Terbanding selaku ibu kandung dari anak tersebut dikhawatirkan akan melakukan perselingkuhan lagi dan Terbanding dinilai tidak memelihara diri dari hal-hal yang fasik serta Terbanding telah melepaskan hak *hadhanah* terhadap anak tersebut, maka Mahkamah

Hlm.6 dari 11 hlm. Put. Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terbanding tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Ujong Patihah, tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan untuk keselamatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Pembanding selaku ayah lebih layak dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak kandungnya yang bernama Anak, perempuan, lahir di Ujong Patihah, tanggal 20 April 2015. Oleh sebab itu petitum angka 3 permohonan Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah ditetapkan dalam hadhanah Pembanding dan anak tersebut sekarang berada pada Terbanding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Terbanding harus dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Ujong Patihah, tanggal 20 April 2015 kepada Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa orang tua pemegang hak asuh (hadhanah) wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya, sesuai dengan rumusan hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pembanding sebagai berikut:

1. Nafkah selama iddah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas murni 5 (lima) mayam dalam bentuk gelang;
3. Nafkah lampau sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Oktober 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 36 bulan = Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa

Hlm.7 dari 11 hlm. Put. Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 5/JN/2023/MS.Skm tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah (bukti P.4) sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian dalam konvensi, terbukti Terbanding telah melakukan jarimah khalwat, sehingga perbuatan Terbanding tersebut dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz* kepada Pembanding sebagai suaminya. Oleh sebab itu Pembanding tidak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Terbanding dan Terbanding tidak berhak atas nafkah iddah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang menolak tuntutan nafkah iddah patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang mengabulkannya, dengan pertimbangan bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pembanding, maka Pembanding berkewajiban memberikan mut'ah kepada Terbanding sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang dimintakan oleh Terbanding berupa emas murni 5 mayam dalam bentuk gelang, menurut penilaian Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah wajar dan patut, memenuhi rasa keadilan dan tidak memberatkan *finansial* Pembanding. Dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang menghukum Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding berupa emas murni 5 mayam dalam bentuk gelang patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Oktober 2023 sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), dari hasil pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, ternyata Terbanding tidak mampu

Hlm.8 dari 11 hlm. Put. Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Aceh



membuktikan tentang ketiadaan nafkah dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg. Oleh sebab itu putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang menolak gugatan nafkah lampau patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dan kontra memori banding dipandang telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 223/Pdt.G/2023/MS.Skm tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor

Hlm.9 dari 11 hlm. Put. Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



223/Pdt.G/2023/MS.Skm tanggal 19 Desember 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Menetapkan Pemohon Konvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak, perempuan, lahir di Ujong Patihah, tanggal 20 April 2015, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Termohon Konvensi selaku ibu untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Ujong Patihah, tanggal 20 April 2015 kepada Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk memberikan mut'ah berupa emas murni sejumlah 5 (lima) mayam dalam bentuk gelang kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding) sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan rekonvensi lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Hlm.10 dari 11 hlm. Put. Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Drs. H.A. Hamid Saleh, S.H.

ttd.

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 12 Februari 2024
Plh. Panitera,

Abd. Latif, S.H., M.H.

Hlm.11 dari 11 hlm. Put. Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Aceh